



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUNAWAN, tempat dan tanggal lahir Malang, 1 Februari 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Puri Indah BE 12, RT.036/RW.008, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **"Firma Hukum DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm)"** yang beralamat kantor di Apartemen TAMANSARI PAPILIO, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305), Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, Phones : 08123102904 dan Jl. Garuda No 71, Betoro, Sedati - Sidoarjo, alamat *email* : ams.lawfirm@yahoo.com, ams.lawfirm2305@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 241/AMS/SK/Pdt./X/2023, tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n :

H. ISWANDI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat tinggal di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGIANTO, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat **advokat dan konsultan hukum** pada Kantor Hukum **"AFP Law Firm (Counsellors & Attorneys at Law)"**, yang berkedudukan di Jalan Menanggal V No. 6 (Raya Arah Masjid Agung), Kota Surabaya, alamat *email*: lawfirmafp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 November 2023 dengan nomor Register 339/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat telah mengenal baik dan cukup dekat dengan Tergugat, karena dahulu pada tahun 2005 Penggugat pernah memiliki usaha jual beli Cengkeh dan pada saat Penggugat menawarkan cengkeh ke pabrik-pabrik yang kemudian bertemu dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi terkait bisnis maupun pembicaraan lain selayaknya pertemanan pada umumnya;
2. Bahwa Penggugat juga pernah tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat saat melakukan perkawinan pada tanggal 8 Februari 2008 juga menumpang nikah di rumah Tergugat di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Penggugat dengan istrinya yang bernama Wiwin Winarti dengan Nomor 42/03/II/2008. Dengan lampiran sebagai berikut (terlampir):

Gambar1

SERI : CJ

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 42-03-II-2008
Pada hari / Day : JUMADI
Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year : 08 FEBRUARI 2008
Bertepatan / Or : 01 SHOFAR 1428 H
Pukul / At : 18.30 WIB

Telah diangketkan akad nikah seorang laki-laki.
There has been authenticated a covenant of marriage of a man

1. Nama / Full name : GUNAWAN
2. Bin / Son of : BUAT
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : MALANG, 1-2-1976
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / Atinal status prior marriage : JETAKA
7. Alamat / Address : KOTA LAMA
REDUNGRANDANG
MALANG
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman

1. Nama / Full name : WIWIN WINARTI
2. Bin / Daughter of : WARDI
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : MALANG, 11-1-1976
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / Atinal status prior marriage : JANDA CERAI
7. Alamat / Address : KALIDAWIR
TANGGULANGIN
SIDOARJO
SUWASTA

dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full name : ARH. RISKIN ZA. S.Pd.I
2. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : JOMBANG, 16-8-1955
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : RAGERWOJO
GUQUAN
SIDOARJO
6. Pekerjaan / Occupation : KEPALA KUA

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Penggugat telah menganggap Tergugat sebagai saudara kandung sendiri, sehingga Penggugat sangat percaya kepada Tergugat;

3. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2011 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang akan dipergunakannya untuk tambahan modal kerja untuk proyek renovasi dan pembangunan pasar di daerah Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan di daerah Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan janji Tergugat akan memberikan bunga kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari total pinjaman;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat menolak permintaan pinjaman uang tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki uang yang cukup saat itu, namun kemudian Penggugat akhirnya meminjamkannya karena Tergugat memohon-mohon kepada Penggugat agar mau memberikan pinjaman uang dengan cara bertahap, namun yang dipinjamkan tidak penuh Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tetapi hanya sebesar Rp823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap, baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan sejumlah uang dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat secara bertahap dengan total sejumlah Rp823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari 5x (lima kali) transfer Bank dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir (Tergugat) dan diberikan secara tunai kepada Tergugat sebanyak 1x (satu kali) yang diserahkan di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gedangan, Sidoarjo dan diserahkan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik Penggugat kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	KETERANGAN	TANGGAL	JUMLAH
1	Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) ;	24 Agustus 2011	Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
2	Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) ;	6 September 2011	Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3	Diberikan secara tunai dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gedangan, Sidoarjo;	12 September 2011	Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)
4	1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik PENGGUGAT	20 September 2011	Oleh TERGUGAT dijual kepada orang lain sebesar Rp 140.000.000

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

6/11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			(seratus empat puluh juta rupiah)
5	Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) ;	28 September 2011	Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
6	Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) ;	31 Oktober 2011	Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
7	Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) ;	5 Desember 2011	Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL	Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah)
-------	--

6. Bahwa setelah Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya mampu memberikan pinjaman sebesar Rp823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian jatuh tempo utang Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 5 Maret 2012 yang terhitung sejak 5 Desember 2011 (terakhir memberikan pinjaman);
7. Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 25 Desember 2011 Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar CEK PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 (tanggal Cek dibuat Next Date) tertulis atas nama CV. PERDANA di Sidoarjo Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran kepada Penggugat. Dengan lampiran sebagai berikut (terlampir):

Gambar 2



AP



8. Bahwa dengan diserahkannya **Cek** tersebut sangatlah masuk akal dan bersesuaian dengan jatuh tempo adanya utang yang mana **jatuh tempo utang mulai terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 (tanggal terakhir diberikannya pinjaman) s/d 05 Maret 2012 (tanggal CEK)** dan bersesuaian dengan jumlah utang sebesar Rp823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah bunganya 5% (lima persen) per bulan atau Rp41.150.000 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total bunga sebesar Rp123.450.000 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian total utang pada saat itu adalah sebesar Rp946.450.000 (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selisihnya yaitu sebesar Rp53.550.000 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai ucapan terima kasih, sehingga sangatlah masuk akal apabila Tergugat menyerahkan cek dengan nominal Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
9. Bahwa kemudian permasalahan mulai muncul, yaitu pada saat sebelum cek tersebut dikliringkan/dicairkan oleh Penggugat, Tergugat berulang kali menghubungi/menemui Penggugat dan meminta agar cek tersebut tidak dikliringkan/dicairkan terlebih dahulu dengan alasan akan diganti dengan pembayaran secara tunai dan sekaligus;
10. Bahwa setelah melewati jatuh tempo utang dan jatuh tempo cek yaitu tanggal 05 Maret 2012, ternyata Tergugat telah ingkar janji dengan sama sekali tidak mengembalikan utang-utangnya beserta bunganya kepada Penggugat sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Lisan pada sekitar awal bulan Agustus 2011 maupun sesuai dengan janji Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat akan mengkliringkan/mencairkan 1 (satu) lembar cek PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 (tanggal Cek dibuat Next Date) tertulis atas nama CV. PERDANA di Sidoarjo Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih kepada Tergugat baik dengan cara melalui telepon maupun mendatangi Tergugat agar segera melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus sesuai dengan janjinya dan Cek sudah melewati jatuh tempo dan dapat

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

t/pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditagih sesuai dengan kesepakatan 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sehingga jatuh temponya adalah tanggal 05 Maret 2012, namun pada faktanya ternyata Tergugat sama sekali tidak menepati janjinya sebagaimana Tergugat berjanji akan mengembalikan utang-utangnya dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sehingga dengan sederhana dapat dibuktikan jika Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi);

12. Bahwa setelah Penggugat berulang kali menagih kepada Tergugat namun Tergugat tetap dengan itikad buruk tidak membayar utang-utangnya, kemudian karena Penggugat telah kehilangan kesabaran maka pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengkliringkan cek Bank DANAMON No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 dan ternyata ditolak oleh pihak Bank DANAMON, karena cek Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 tersebut telah "Kadaluarsa/Expired" dan *REKENING TELAH DITUTUP ATAS PERMINTAAN PEMILIKNYA*. Dengan lampiran sebagai berikut (terlampir):

Gambar 3

Kepada:	
Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor :	186376
Mata Uang Peserta :	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.
BIC Peserta :	CENADIJA
Perihal: <u>SURAT KETERANGAN PENOLAKAN</u>	
Bersama ini kami sampaikan	
Jenis Warkat :	00 - Cek
Nomor Warkat :	186376
Tanggal Penarikan :	08/06/2016
Nominal :	1.000.000.000,00
Nama Nasabah :	None
Alamat :	None
Alasan penolakan : Cek/Bilyet Giro sudah kadaluarsa	
1200 - SURABAYA	
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.	
BDINDIJA	
(Tanda tangan tidak diperlukan dalam SKP ini)	

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain itu ternyata cek Bank DANAMON No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 tersebut ternyata berasal dari atas nama H. Bahrul bukan atas nama Tergugat (H. Iswandi) yang pada faktanya Penggugat sama sekali tidak mengenal H. Bahrul dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengannya;
14. Bahwa fakta Penggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan H. Bahrul tersebut terbukti dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2020 antara Bahrul Ulum dengan Ir. H. Iswandi (Tergugat) yang telah Tergugat buktikan dengan kode bukti T-1 dihadapan Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No. 300/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 2 mei 2023 pada pokoknya Surat Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa H. Bahrul (Selaku Pihak Ke I) dan Tergugat (Selaku Pihak Ke II) dimana H. Bahrul (Selaku Pihak Ke I) meminta bantuan untuk mencarikan dana/uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk keperluan penyelesaian pembangunan Pasar di Desa Ampelsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan lampiran sebagai berikut (terlampir):

Gambar 4

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
I. Nama	: Bahrul Ulum
Agama	: Islam
TTL	: Jember, 06-07-1977
Alamat	: Dusun Kedamaian RT. 002 RW. 003 Desa Kepulungan Kec. Gempol – Pasuruan
Pekerjaan	: Swasta
NIK	: 3514120607770004
II. Nama	: Ir. H. Iswandi
TTL	: Sidoarjo, 05-05-1969
Agama	: Islam
NIK	: 3515060205640001
Bahwa Pihak I bekerja sama dengan Pihak II dalam pembangunan Pasar di Desa Ampelsari Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo.	
Bahwa dalam penyelesaian pembangunan Pasar tersebut Pihak I meminta kepada Pihak II untuk dicarikan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	
Bahwa sebelum terselesainya pembangunan pasar tersebut Pihak Pemerintah Desa meminta Pihak I selaku kontraktor untuk menghentikan pembangunan pasar tersebut. Dari kejadian tersebut Pihak ke II meminta uang 1M yang dipakai Pihak ke I dikembalikan kepada Pihak II.	
Bahwa Pihak ke I sesuai dengan permintaan Pihak ke II tersebut bersedia menyelesaikan pembangunan pasar tersebut untuk pengembalian dana Pihak II dengan persetujuan pemerintah yang berwenang.	
Bahwa Pihak ke I berusaha untuk mengembalikan dana dari Pihak ke II dengan menjual gudang di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.	
Bahwa gudang tersebut senilai 1,8 M harga yang dijual oleh developer	
Bilamana gudang tersebut belum laku pada bulan Juni 2021 Pihak I menyerahkan gudang tersebut beserta surat-suratnya kepada Pihak II bilamana surat-surat tersebut sudah terbit untuk di jual bersama, adapun sisa dana dari penjualan gudang dipotong hutang Pihak II sisa dana tersebut diserahkan kepada Pihak I.	
Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan kami pertanggung jawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	
Pihak II	Sidoarjo, 25 November 2020 Pihak I
 IR. H. ISWANDI	 BAHRUL ULLUM

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Handwritten signature/initials



Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2020 tersebut Penggugat peroleh pada saat proses *inzage* dalam perkara Banding No. 385/PDT/2023/PT SBY tanggal 03 Juli 2023 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 300/Pdt.G/2022/ PN Sda tanggal 2 Mei 2023. Sehingga dengan demikian perolehan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2020 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum;

15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, H. Bahrul (Selaku Pihak Ke I) meminta kepada Tergugat (Selaku Pihak Ke II) bersedia untuk menyelesaikan pembangunan Pasar tersebut untuk pengembalian dana Tergugat (Selaku Pihak Ke II) dengan persetujuan dari Pemerintah yang berwenang;
16. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, H. Bahrul (Selaku Pihak Ke I) berusaha untuk mengembalikan dana dari Tergugat (Selaku Pihak Ke II) dengan menjual Gudang di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang mana Gudang tersebut senilai Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus ribu rupiah);
17. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan H. Bahrul, justru Tergugat sendiri yang memiliki hubungan hukum dengan H. Bahrul dan diduga utang Tergugat kepada Penggugat tersebut dipergunakan untuk kerjasama dalam pembangunan Pasar di Desa Ampelsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo antara Tergugat dengan H. Bahrul. Untuk itu, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan H. Bahrul maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat tidak menarik H. Bahrul sebagai pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat menagih kembali kepada Tergugat dengan memberikan Surat Kuasa kepada Djumadi dan Joko Wahono tertanggal 26 November 2018 untuk menemui, menagih dan menyelesaikan tagihan kepada Tergugat, namun upaya tersebut tidak ada titik temu penyelesaian;
19. Bahwa karena penagihan-penagihan baik secara langsung dari Penggugat maupun melalui kuasa yaitu Djumadi dan Joko Wahono tidak menemukan titik temu penyelesaian, sehingga kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & Partners (AMS Law Firm) mengirimkan Somasi/Teguran hukum pertama No.

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



178/AMS/Som./IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang juga tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;

20. Bahwa karena Somasi/teguran hukum pertama tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & Partners (AMS Law Firm) kembali mengirimkan Somasi kedua/teguran hukum terakhir No. 184/AMS/Som./V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, namun juga tidak ada tanggapan dari Tergugat;

21. Bahwa karena segala upaya hukum secara kekeluargaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga patut diduga bahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk untuk tidak mengembalikan utang-utang Tergugat kepada Penggugat;

22. Bahwa kemudian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Sidoarjo (POLRESTA SIDOARJO) dengan Laporan Polisi Nomor LPB/422/V/2019/UM/JATIM tertanggal 20 Mei 2019 atas dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan (*vide* Pasal 372 jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan memberikan pembayaran utang berupa cek kosong yang tidak ada adanya dan rekening penerbit ceknya telah ditutup;

23. Bahwa pada saat pemeriksaan di Polresta Sidoarjo tersebut telah ditemukan fakta dan pengakuan dari Tergugat pada tanggal 26 November 2020 pukul 10.00 WIB di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo (POLRESTA SIDOARJO) sebagaimana Berita Acara Rapat tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa benar GUNAWAN tidak mengenal H. BAHRUL;
2. Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang oleh GUNAWAN dan CEK oleh H. ISWANDI ;
3. Bahwa belum terjadi kesepakatan penyelesaian uang ;
4. Bahwa H. ISWANDI akan melakukan koordinasi dahulu dengan H. BAHRUL dan akan memberikan penyelesaian uang ke GUNAWAN secepatnya” ;

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan lampiran sebagai berikut (terlampir) :

Gambar 5

Berita Acara Rapat

Agenda : Penyelesaian Uang
Rukul : 10.00 WIB
Tempat : Polres Sidoarjo
Tanggal : 26 November 2020

Bahwa kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Gunawan
2. H. Iswandi

Telah melakukan pertemuan dan rapat di Polres Sidoarjo dan mengadakan Rapat yang memiliki Pembahasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Gunawan tidak mengenal H. Bahri
2. Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang oleh Gunawan dan cek oleh H. Iswandi
3. Bahwa belum terjadi kesepakatan penyelesaian uang
4. Bahwa H. Iswandi akan melakukan koordinasi dahulu dengan H. Bahri dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya

Demikian rapat ini dilakukannya dihadiri oleh kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Gunawan
H. Iswandi

24. Bahwa pada faktanya hingga Gugatan *a quo* didaftarkan ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah membayar utang-utangnya tersebut, sehingga apabila dihitung dengan ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan dari nilai pokok pinjaman sebesar Rp823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau Rp41.150.000 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga total bunga sejak terakhir diberikan transfer, yaitu 5 Desember 2011 hingga bulan didaftarkanya Gugatan *a quo* yaitu pada bulan 31 Oktober 2023 (11 tahun dan 10 bulan) adalah sebesar Rp5.843.300.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah nilai pokok pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka total utang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp6.666.300.000 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
25. Bahwa karena Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat berulang kali untuk melunasi seluruh uang pinjamannya, namun pada faktanya Tergugat dengan itikad buruk telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) dengan cara tidak mengembalikan sama sekali uang sejumlah Rp6.666.300.000 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak melaksanakan

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban-kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat J. Satrio dalam bukunya *Hukum Perikatan* (1993: halaman 105) yang menyatakan *“Bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somas) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai”*;

26. Bahwa akibat dari cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat kepada Penggugat, hingga saat ini Penggugat akan terus mengalami kerugian materiil karena adanya pinjaman serta bunga dari bank yang seharusnya dapat segera dilunasi oleh Penggugat, serta adanya kerugian immateriil karena hilangnya potensi mendapatkan keuntungan dari usahanya yang menjadi mengalami kekurangan modal dan uang tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk menjalankan bisnis Penggugat, dengan total kerugian immateriil selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Sehingga dengan demikian, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp9.666.300.000 (sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 6.666.300.000 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

27. Bahwa melihat sifat dan karakter Tergugat yang tidak jujur dan tidak mau membayar hutang pinjamannya, sehingga ada kekhawatiran terhadap Tergugat yang akan berusaha mengalihkan harta kekayaannya selama proses perkara ini berlangsung baik sebagian atau seluruhnya. Apabila gugatan ini di kemudian hari dikabulkan, maka agar tidak menjadi putusan yang sia-sia (*illusionir*), dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) / Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) apabila ditemukan

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PM Sda



adanya Barang Agunan atau dibebankan Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak milik Tergugat, yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang terletak di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Desa Kalidawir seluas 732 M² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Haji Iswandi (Tergugat) ;

28. Bahwa, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

29. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit voorbaard bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki hutang pokok sebesar Rp823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan uang bunga sebesar Rp5.843.300.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga total menjadi Rp6.666.300.000 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sejumlah Rp9.666.300.000 (sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang terdiri dari:

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

f A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil sebesar Rp6.666.300.000 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) / Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) apabila ditemukan adanya Barang Agunan atau dibebankan Hak Tanggungan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang terletak di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Desa Kalidawir seluas 732 M² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Haji Iswandi (Tergugat);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan hingga putusan perkara *a quo* dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu (*Uit voorbaard bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);
 8. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap seluruh putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Trenggono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt. G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Namun, sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi/ Keberatan dan Jawaban, kami ingin menyampaikan Fakta Hukum terkait dengan sangkaan (tuduhan) hutang piutang oleh Penggugat kepada Tergugat, agar membuat Terang Benderang perkara atas Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Nomor Register: 339/Pdt.G/2023/PN.Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis usaha jual beli bahan baku rokok (hal tersebut dibenarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan nomor 1 pada halaman 3);
2. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut;
3. Bahwa sebagaimana fakta pada nomor 2 diatas, Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi);
4. Bahwa setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi), untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa Tergugat mengenal Bahrul Ulum sebatas sebagai seorang kontraktor yang sedang melakukan pembangunan Pasar di Desa

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana fakta pada nomor 4;
6. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
 7. Bahwa karena uraian tersebut diatas, Penggugat menyangka/menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas dasar:
 - 7.1. Bahwa Penggugat merasa Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat, akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Bahrul Ulum atas investasi uang Penggugat, sebagaimana nomor 4, Karena Penggugat merasa yang memperkenalkan antara dirinya dan Bahrul Ulum adalah Tergugat;
 - 7.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal adalah merupakan rekan bisnis jual beli bahan baku rokok (sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh Penggugat pada posita gugatan nomor 1 halaman 3) dan sudah sewajarnya ada bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut. Maka dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat. Bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut dijadikan dan dimasukkan sebagai bukti pencairan pinjaman, sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 5 halaman 4 dan halaman 5;
 8. Bahwa atas perkara yang sama sebagaimana uraian diatas, Penggugat telah dan/ pernah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 20 Oktober 2022, kemudian mendapatkan nomor perkara 300/Pdt.G/2022/PN.Sda;
 9. Bahwa atas perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda yang diajukan oleh Penggugat, telah mendapatkan putusan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat angka 6 tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (Enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
10. Bahwa atas putusan tingkat pertama perkara Nomor: 300/Pdt.G/2022/PN.Sda oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana angka 8 uraian penjelasan diatas. Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 10 Mei 2023 dan mendapatkan nomor perkara banding 385/PDT/2023/PT.SBY jo 300/Pdt.G/2022/PN.Sda;
11. Bahwa atas perkara banding nomor 385/PDT/2023/PT.SBY jo 300/Pdt.G/2022/PN.Sda yang diajukan oleh Penggugat (sebagai Pembanding), telah mendapatkan putusan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat (GUNAWAN);
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 02 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12. Bahwa atas 2 (dua) kali upaya hukum (gugatan tingkat pertama dan banding) dan mendapatkan putusan yang menurut Penggugat tidak adil karena dasar hukum yang tidak jelas. Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan menggunakan kronologi yang secara substansi sama, dengan penjelasan yang dibuat sedemikian rupa berupa penambahan dan pengurangan demi membenarkan sangkaan/tuduhan kepada Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Selanjutnya, Tergugat akan menyampaikan Eksepsi/Keberatan dan Jawaban atas gugatan Penggugat, yang akan kami uraikan berdasarkan dasara hukum dan alasan-alasan, sebagai berikut:

II. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam jawaban ini, Tergugat menolak dan keberatan atas dalil-dalil dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat didalam jawabannya;

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



GUGATAN PENGGUGAT YANG TERLALU DINI ATAU PREMATUR

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Terlalu Dini Atau Prematur, karena tanpa didahului oleh adanya peringatan/somasi terlebih dahulu;
3. Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH menerima peringatan/SOMASI/ TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 178/AMS/Som./IV/2019 tertanggal 29 April 2019 dan SOMASI KEDUA/TEGURAN HUKUM TERAKHIR No. 184/AMS/Som./V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita nomor 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10;
4. Bahwa selain itu, surat peringatan/somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019 yang dikirimkan oleh Pengugat, dipergunakan sebagai dasar membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan Nomor Registrasi: 300/Pdt.G/2022/PN.Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 20 Oktober 2022 yang para pihaknya, Gunawan (sebagai Penggugat) dan H. Iswandi (sebagai Tergugat), yang telah mendapatkan putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 Mei 2023;
5. Bahwa dapat disimpulkan, surat somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019, tidak dapat menjadi dasar dan/atau tidak terdapat keterkaitannya dengan Gugatan Wanprestasi saat ini yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa faktanya, dapat dibuktikan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengakui dan mengirimkan Surat Somasi sebagaimana posita 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Surat Kuasa Khusus, Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 14 Oktober 2023;
 - 6.2. Bahwa Surat Somasi yang dikirimkan sebagaimana posita gugatan nomor 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10, tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara "*Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, sudah jelas jika gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur, karena Penggugat tidak pernah dan/atau belum memberikan peringatan/ somasi/teguran kepada Tergugat dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

**GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA/ EXCEPTIO IN PERSONA*
(SALAH PIHAK)**

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik pihak Tergugat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo* adalah Salah Pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak yang mengikatkan diri secara langsung, mengakibatkan kerugian dan secara langsung berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Bahrul Ulum;
9. Bahwa Penggugat menarik pihak Tergugat untuk mempertanggungjawabkan tindakan orang lain yakni Bahrul Ulum yang mengakibatkan kerugian Penggugat Tidaklah Tepat;
10. Bahwa faktanya, pada bagian pendahuluan pada jawaban ini, Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut;
11. Bahwa sebagaimana fakta pada posita nomor 10, Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi);
12. Bahwa setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang Kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi), untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
13. Bahwa Tergugat mengenal Bahrul Ulum sebatas sebagai seorang kontraktor yang sedang melakukan pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana fakta nomor 12;

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PM Sda



14. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
15. Bahwa senyatanya telah diakui Penggugat secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalil Penggugat posita nomor 23, terkait:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. Bahwa H. Iswandi (Tergugat) akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya”;

Bahwa dengan jelas Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa perbuatan hutang piutang ada kaitannya dengan H. Bahrul/ Bahrul Ulum.

16. Bahwa sebagaimana Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tidak dapat pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317”;
17. Bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 502 - 503) salah satu bentuk *error in persona* adalah *gemis aanhoeda nigheid*, dimana pihak Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas, gugatan Penggugat *error in persona / exceptio in persona* (salah pihak), dimana menarik Tergugat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kesepakatan investasi sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Bahrul Ulum dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi diantara keduanya. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak yang sejatinya secara langsung berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Bahrul Ulum;
19. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan wanprestasi yang didasari adanya perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat didalam gugatannya terjadi pada awal bulan Agustus sebagaimana dalil gugatan dalam posita nomor 3 halaman 4;
20. Bahwa sebagaimana fakta pada bagian pendahuluan pada jawaban ini, Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut;
21. Bahwa atas dasar sebagaimana fakta nomor 20, kemudian Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi);
22. Bahwa setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
23. Bahwa Tergugat mengenal Bahrul Ulum sebatas sebagai seorang kontraktor yang sedang melakukan pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana fakta nomor 22;
24. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
25. Bahwa senyatanya telah diakui Penggugat secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalil Penggugat posita nomor 23, terkait:
 1. ...
 2. ...

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ...

4. Bahwa H. Iswandi (Tergugat) akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya”

Bahwa dengan jelas Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa perbuatan hutang piutang ada kaitannya dengan H. Bahrul/ Bahrul Ulum.

26. Bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 502 - 503) salah satu bentuk *error in persona* adalah *exception plurium litis consortium* dimana orang yang ditarik dalam gugatan sebagai Tergugat tidak lengkap;

27. Bahwa sudah seharusnya Penggugat juga menarik Bahrul Ulum sebagai Tergugat, sebagai pihak yang langsung melakukan perjanjian pinjam meminjam uang senilai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana penjelasan posita nomor 22;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

28. Bahwa Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum yang lengkap dan patut diduga telah menyembunyikan terkait dengan adanya fakta kesepakatan investasi antara Penggugat dengan Bahrul Ulum dan pada faktanya, Tergugat hanya sebatas memperkenalkan Penggugat dengan Bahrul Ulum. Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Tidak Berdasar Hukum;

29. Bahwa sebagaimana fakta pada bagian pendahuluan pada jawaban ini, Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut;

30. Bahwa atas dasar sebagaimana fakta nomor 29, kemudian Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi);
31. Bahwa setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
32. Bahwa Tergugat mengenal Bahrul Ulum sebatas sebagai seorang kontraktor yang sedang melakukan pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana fakta nomor 31;
33. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
34. Bahwa gugatan wanprestasi perkara *a quo* seharusnya mengacu pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "*suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tidak dapat pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317*";
35. Bahwa apabila Penggugat memaksakan Tergugat (H Iswandi) yang notabene sebagai pihak ke 3 untuk bertanggungjawab, maka Bahrul Ulum sudah seharusnya ditarik pula sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam gugatan perkara *a quo*;
36. Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 84 dinyatakan bahwa "*Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijkerklaard)*". Sehingga gugatan *a quo* semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCUUR LIBER)**

37. Bahwa dalam konsep hukum acara perdata, gugatan kabur atau *obscuur libel* mempunyai makna bahwa surat gugatan penggugat tidak terang, isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan yang tidak jelas oleh karena: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (2) tidak jelasnya objek sengketa; dan/atau (3) petitum gugat tidak jelas (*Lihat, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 448-456*);
38. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 pada pokoknya menyatakan "*Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*". Artinya, ketidakcermatan penggugat dalam menyusun posita gugatannya menjadikan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
39. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya terdapat inkonsistensi dan patut di duga tidak faham dengan apa yang di dalilkan dalam gugatannya. Faktanya, dalam menyampaikan fakta sebagai dasar posita pengajuan gugatan. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya:
 - a. Pada posita nomor 3 halaman 3 (perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda dan telah mendapatkan putusan pada tanggal 02 Mei 2023), disebutkan bahwa Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan dengan Penggugat pada bulan November 2011 dan tanpa ada bunga yang diperjanjikan.
 - b. Namun dalam gugatan perkara *a quo*, dengan peristiwa hukum dan substansi yang sama. Penggugat menyampaikan dalam posita dalil gugatannya sebagaimana posita nomor 3 halaman 4, bahwa

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Agustus 2011 dengan adanya bunga 5% yang diperjanjikan;

Dapat didapati dan patut diduga fakta Gugatan Wanprestasi Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda dan telah mendapatkan putusan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Gugatan Perkara *a quo*, sama dalam fakta hukumnya, antara lain:

- 1) Gugatan Wanprestasi.
- 2) Objek Gugatan.
- 3) Pihak yang ditarik dalam Gugatan.
- 4) Surat Somasi/Peringatan yang digunakan dalam Gugatan Wanprestasi Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda dan telah mendapatkan putusan pada tanggal 02 Mei 2023 sama dengan Surat Somasi dalam Gugatan perkara *a quo*.
- 5) Fakta Gugatan dalam dalil Posita yang dikonstruksikan dengan melakukan perubahan (*Inkonsistensi*) penyampaian fakta atau patut diduga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya TIDAK TAHU PASTI kronologi hukumnya.
40. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, pada posita nomor 39, patut diduga bahwa ada FAKTA HUKUM YANG DISEMBUNYIKAN oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Sehingga dalam menyampaikan sebuah fakta hukum berubah-ubah dan menyesuaikan pada tujuan Penggugat, yaitu untuk memaksakan Tergugat agar bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Bahrul Ulum kepada Penggugat;
41. Bahwa Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya mencampuradukkan perbuatan wanprestasi (sebagaimana dalil posita nomor 10 halaman 6) dengan Perbuatan Melanggar Hukum perkara pidana (*wederrechtelijk*), sebagaimana dalil posita gugatan nomor 22 pada halaman 10, yang mendalilkan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Sidoarjo karena telah memberikan cek kosong;
42. Bahwa dalil Penggugat antara satu dengan yang lain saling bertentangan sehingga dalil gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur, Pada posita nomor 23 dan posita nomor 14, tidak terdapat kesesuaian pernyataan yang disampaikan, antara lain:
 - a. Posita nomor 14, menyatakan Bahrul Ulum sebagai Pihak Pertama, akan bertanggungjawab dengan menjual gudang.

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Posita nomor 23, dalam Berita Acara TANPA TANDATANGAN Tergugat menyatakan Bahrul Ulum tidak mengenal Penggugat dan Tergugat telah menyangkal dan tidak membenarkan hal tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.
43. Bahwa dalil Penggugat dalam menguraikan kerugian immaterial tidak dirincikan yang didasarkan pada kondisi kerugian tertentu dan mempersamakan dengan Gugatan PMH, sehingga dalil gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
- a. Pada posita 26 tidak dituliskan secara langsung dan tidak terdapat rincian atas dasar kerugian dalam keadaan tertentu sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - b. Berdasarkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3138K/Pdt/1994, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa "*Permohonan ganti kerugian immateriil yang tidak diperinci besarannya dalam gugatan tidak dapat dikabulkan*";
 - c. Sebagaimana Pasal 1250 KUH Perdata dalah penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus dirincikan terkait dengan *opportunity loss* yang wajib di atur terlebih dahulu dalam kontrak, yang dijelaskan oleh Hakim Yustisai Biro Hukum dan Jumas MA (2017), Riki Perdana Raya Waruwu dalam tulisannya.
 - d. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 didasarkan kepada Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkata kematian, luka berat dan penghinaan.
 - e. Sehingga kergian Immateriil dalam dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan tidak jelas, tidak cermat dan kabur.
44. Bahwa sesuai doktrin, yurisprudensi, dan dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, tidak jelas dalam menyusun posita dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) atau kabur. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN.Sda



Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT DISUSUN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN.

45. Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan itikad tidak baik dan penyalagunaan keadaan.
46. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya didasarkan pada perbuatan yang patut diduga dan/atau dikategorikan sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, antara lain:
 - a. Dengan mengambil foto bukti T-1 saat proses *inzage* (Yang tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata).
 - b. Bukti yang patut diduga diambil dengan cara melanggar hukum tersebut di atas, dijadikan sebagai dasar dalil posita dalam gugatan Penggugat, sebagaimana dalil gugatan nomor 14 pada halaman 8 dan halaman 9, tanpa meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Tergugat sebagai pemilik alat bukti T-1.
47. Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil gugatannya didasarkan pada dasar hukum dan logika hukum yang salah, dimana Penggugat merasa Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat, akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Bahrul Ulum atas investasi uang Penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan jawaban perkara *a quo*, karena Penggugat merasa yang memperkenalkan antara dirinya dan Bahrul Ulum adalah Tergugat;
48. Bahwa Penggugat sejak awal menyusun gugatannya di dasari atas itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan. Dimana Penggugat dan Tergugat sejak awal adalah merupakan rekan bisnis jual beli bahan baku rokok (sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh Penggugat pada posita gugatan nomor 1 halaman 3) dan sudah sewajarnya ada bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut. Maka dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat. Bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut dijadikan dan dimasukkan sebagai bukti pencairan pinjaman, sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 5 halaman 4 sampai halaman 5;
49. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan, memanfaatkan keadaan bisnis jual beli

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahan baku rokok antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengklaim uang hasil bisnis tersebut sebagai uang pencairan pinjaman;
50. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan pada posita nomor 23 dan posita nomor 14, tidak terdapat kesesuaian pernyataan yang disampaikan, antara lain:
- a. Posita nomor 14, menyatakan Bahrul Ulum sebagai Pihak Pertama, akan bertanggungjawab dengan menjual gudang.
 - b. Posita nomor 23, dalam Berita Acara TANPA TANDATANGAN Tergugat menyatakan Bahrul Ulum tidak mengenal Penggugat dan Tergugat telah menyangkal dan tidak membenarkan hal tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat sebagaimana pada bagian "Dalam Eksepsi" dianggap diulang dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian "Dalam Konvensi (Pokok Perkara)" ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu dalam gugatannya. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Tergugat;
4. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kami memberikan jawaban dengan alasan-alasan sebagaimana uraian berikut;
5. Bahwa dalil Posita Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada halaman 3 sampai 5 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;
 - 5.1. Bahwa sebagaimana fakta pada bagian pendahuluan pada jawaban ini, Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut;
- 5.2. Bahwa atas dasar sebagaimana fakta nomor 5.1 di atas, kemudian Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi);
 - 5.3. Bahwa setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 - 5.4. Bahwa Tergugat mengenal Bahrul Ulum sebatas sebagai seorang kontraktor yang sedang melakukan pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana fakta nomor 22;
 - 5.5. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
 - 5.6. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan, memanfaatkan keadaan bisnis jual beli bahan baku rokok antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengklaim uang hasil bisnis tersebut sebagai uang pencairan pinjaman sebagai dasar mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;
 - 5.7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya telah memberikan uang secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan mobil Honda Jazz adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat tidak pernah sekalipun menerima uang pinjaman dan mobil Honda jazz sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
 - 5.8. Bahwa sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdara *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna*

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dan Pasal 163 HIR “ barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” atau sebagaimana asas “*actori in cumbit probatio*”.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil Posita Nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada halaman 5 sampai 7 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;
 - 6.1. Bahwa Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum dan hal tersebut atas permintaan dari Pengugat, sebagaimana penjelasan pada bagian pendahuluan dalam jawaban perkara *a quo*;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana penjelasan pada bagian pendahuluan dalam jawaban perkara *a quo*;
 - 6.3. Bahwa cek atas nama CV Perdana senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) adalah benar milik Bahrul Ulum. Cek tersebut diberikan kepada Penggugat melalui perantara Tergugat, dengan alasan Bahrul Ulum meminta tolong Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan baik sebagai rekan kerja jual beli bahan baku rokok dan Tergugat yang memperkenalkan Bahrul Ulum dengan Penggugat;
 - 6.4. Bahwa CV Perdana adalah benar CV milik Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) pengerjaan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana hubungan hukum investasi antara Penggugat dan Bahrul Ulum;

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



- 6.5. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun berkata dan berjanji mengatakan meminjam uang dan mengembalikan dengan kesepakatan sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 3 dan posita nomor 4 halaman 4;
- 6.6. Bahwa kemudian diketahui jika cek atas nama CV Perdana yang diberikan oleh Bahrul Ulum kepada Penggugat melalui perantara Tergugat bukanlah tanggung jawab dan kewenangan Tergugat. Dimana Tergugat hanya pihak ke 3 (tiga) yang memperkenalkan Penggugat dengan Bahrul Ulum dan sebagai perantara memberikan cek dari Bahrul Ulum kepada Penggugat. Dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun atas hubungan hukum antara keduanya (Penggugat dan Bahrul Ulum);

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil posita nomor 14, 15, 16 dan posita nomor 17 halaman 9 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah ditegaskan pada fakta persidangan perkara 300/Pdt.G/2022/PN.Sda, perkara dengan peristiwa hukum dan substansi yang sama, kemudian diajukan kembali gugatan sebagaimana perkara *a quo* . Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

- 7.1. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya didasarkan pada perbuatan yang patut diduga dan/ atau dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dengan mengambil foto bukti T-1 saat proses *inzage* dan dijadikan sebagai dasar dalil posita dalam gugatan Penggugat, tanpa meminta izin kepada Tergugat sebagai pemilik alat bukti T-1;
- 7.2. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan didasarkan pada kesimpulan subjektif atas surat pernyataan dan pengambilan surat pernyataan tersebut diluar batas kepatutan dan itikad baik, bukan berdasarkan fakta-fakta hukum;
- 7.3. Bahwa karena Tergugat telah memiliki hubungan baik dengan Penggugat layaknya saudara dan hal tersebut dibenarkan

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN.Sda



sebagaimana dalil gugatan posita nomor 2 pada halaman 3. Mendengar bahwa Penggugat dalam keadaan sakit dan investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum tidak berjalan, yang berakibat timbulnya kerugian Penggugat. Tergugat berinisiatif untuk membantu menagihkan kepada Bahrul Ulum, dan terbitlah surat pernyataan sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 14;

7.4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengenal Bahrul Ulum bertolak belakang sebagaimana fakta hukum. Dalam perkara gugatan sebelumnya nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda yang diajukan Penggugat, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dengan kode bukti:

- P-12 berupa foto seseorang yang didalilkan Penggugat sebagai Bahrul Ulum
- P-13 berupa foto rumah dan seseorang yang didalilkan sebagai Bahrul Ulum yang sedang menunjukkan sebuah rumah secara langsung bersama Penggugat, dimana rumah tersebut diperjanjikan oleh Bahrul Ulum kepada Penggugat sebagai salah satu bentuk pelunasan hutang atas investasi yang tidak berjalan, sebagaimana dalam penjelasan pendahuluan dalam jawaban perkara *a quo*;

Bahwa semua bukti tersebut sebagaimana yang tercatat dalam fakta hukum persidangan pada salinan putusan perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda tertanggal 2 Mei 2023, pada halaman 24;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah ditegaskan pada fakta persidangan perkara 300/Pdt.G/2022/PN.Sda, perkara dengan peristiwa hukum dan substansi yang sama, kemudian diajukan kembali gugatan sebagaimana perkara *a quo*. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil posita nomor 18, 19, 20 dan 21 pada halaman 9 dan halaman 10 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

8.1. Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH menerima peringatan/SOMASI/TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 178/AMS/Som./IV/2019

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



tertanggal 29 April 2019 dan SOMASI KEDUA/TEGURAN HUKUM TERAKHIR No. 184/AMS/Som.V/ 2019 tertanggal 7 Mei 2019, yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita nomor 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10;

- 8.2. Bahwa selain itu, surat peringatan/somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019 yang dikirimkan oleh Pengugat, dipergunakan sebagai dasar membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan Nomor Registrasi: 300/Pdt.G/2022/PN.Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 20 Oktober 2022 yang para pihaknya, Gunawan (sebagai Penggugat) dan H Iswandi (sebagai Tergugat) dan telah mendapatkan putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 Mei 2023;
- 8.3. Bahwa dapat disimpulkan, surat somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019, tidak dapat menjadi dasar dan/atau tidak terdapat keterkaitannya dengan Gugatan Wanprestasi saat ini yang diajukan oleh Penggugat;
- 8.4. Bahwa faktanya, dapat dibuktikan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengakui dan mengirimkan Somasi sebagaimana posita nomor 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Khusus, Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 14 Oktober 2023;
 - b. Bahwa Surat Somasi yang dikirimkan sebagaimana posita gugatan nomor 19 dan 20 pada halaman 9 dan halaman 10, tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Pengugat yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil posita nomor 21, 22 dan 23 pada halaman 10 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;
 - 9.1. Bahwa Tergugat dilaporkan di Kepolisian Resort Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LPB/422/V/2019/UM/Jatim, terhitung 4 (empat) tahun 7 (tujuh)

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



bulan lamanya sejak dilaporkan dan SEKARANG SUDAH TIDAK DILANJUTKAN LAGI ADALAH BUKTI NYATA TERGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT. Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum;

9.2. Bahwa Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum sebagaimana penjelasan pada bagian Pendahuluan dalam jawaban perkara *a quo*;

9.3. Bahwa senyatanya telah diakui Penggugat secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalil Penggugat posita nomor 23, terkait:

"1. ...

2. ...

3. ...

4. *Bahwa H. Iswandi (Tergugat) akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya"*

Bahwa dengan jelas Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa perbuatan hutang piutang ada kaitannya dengan H. Bahrul/ Bahrul Ulum.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa dalil posita nomor 24, 25 dan 26 pada halaman 10 dan halaman 11 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum . Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

10.1. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya terdapat inkonsistensi dalam menyapaikan fakta sebagai dasar posita pengajuan gugatan. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya, pada posita nomor 3 halaman 3 (perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Sda dan telah mendapatkan

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



putusan pada tanggal 02 Mei 2023), disebutkan bahwa Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan dengan Penggugat pada bulan November 2011 dan tanpa ada bunga yang diperjanjikan. Namun dalam gugatan perkara *a quo*, dengan peristiwa hukum dan substansi yang sama. Penggugat menyampaikan dalam posita dalil gugatannya sebagaimana posita nomor 3 halaman 4, bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Agustus 2011 dengan adanya bunga 5% yang diperjanjikan;

- 10.2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, pada posita nomor 10.1 menjadi indikasi bahwa ada fakta hukum yang disembunyikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Sehingga dalam menyampaikan sebuah fakta hukum berubah-ubah dan menyesuaikan pada tujuan Penggugat, yaitu untuk memaksakan Tergugat agar bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Bahrul Ulum kepada Penggugat;
- 10.3. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya mendalilkan mengalami kerugian immateriil selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun Penggugat lupa menguraikan rincian kerugian immateriil seperti apa yang diderita Penggugat sampai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- 10.4. Bahwa berdasarkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3138K/Pdt/1994, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa "*Permohonan ganti kerugian immateriil yang tidak diperinci besarannya dalam gugatan tidak dapat dikabulkan*";
- 10.5. Sebagaimana Pasal 1250 KUH Perdata dalah penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus dirincikan terkait dengan *opportunity loss* yang wajib di atur terlebih dahulu dalam kontrak, yang dijelaskan oleh Hakim Yustisal Biro Hukum dan Jumas MA (2017), Riki Perdana Raya Waruwu dalam tulisannya.
- 10.6. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 didasarkan kepada Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkata kematian, luka berat dan penghinaan.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalil posita nomor 26, 27, 28 dan 29 pada halaman 12 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Perlu Bahwa faktanya, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kalidawir Nomor kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

11.1. Bahwa faktanya, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kalidawir Nomor 02, RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo adalah objek yang sudah diletakkan jaminan sebagai Hak Tanggungan di atasnya;

11.2. Bahwa dalil-dalil gugatan pada posita nomor 27 halaman 12 tidaklah berdasarkan hukum untuk meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan, dimana objek tersebut sudah diletakkan jaminan sebagai Hak Tanggungan di atasnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalil petitum gugatan Penggugat dalam memintakan Tergugat untuk dihukum membaya *dwangsom* (uang paksa) sebagaimana petitum nomor 6 pada halaman 13 adalah petitum gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

12.1. Bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur dalam R.bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya Hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa yang tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang;

12.2. Bahwa berdasarkan penerapan Majelis Hakim terkait *dwangsom* (uang paksa) sebagaimana *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” ;

12.3. Bahwa selaras dengan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Mohammad Saleh, seorang guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, sekaligus Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, berpendapat bahwa yang pada pokoknya menyatakan “*gugatan yang dalam putusan pokok memintakan tentang pembayaran berupa uang, tidak bisa dikenakan dwangsom*” ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, petitum dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

IV. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan (Penggugat) NIK: 3515080102760008, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Nikah Gunawan dan Wiwin Winarti No. 42/03/II/2008 tertanggal 08 Februari 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BCA di Kantor Bank BCA Cabang Utama Sidoarjo atas nama Gunawan dengan Nomor Rekening 3250498208 Periode Juni tahun 2011 sampai dengan Desember 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya cek PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 tertulis atas nama CV. Perdana di Sidoarjo Rekening No: 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor : 186376 Bank Danamon tanggal penarikan 08 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 dari Gunawan (Penggugat) kepada Djumadi dan Joko Wahono untuk melakukan penagihan terhadap H. Iswandi (Tergugat), diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Somasi/Teguran Hukum Pertama No. 178/AMS/Som./IV/2019 tertanggal 29 April 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Somasi Kedua/Teguran Hukum Terakhir No. 184/AMS/Som./ V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor LPB/422/V/2019/UM/JATIM tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Agenda Penyelesaian Uang antara Gunawan & H. Iswandi di Polres Sidoarjo tertanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy dari fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara H. Iswandi dengan Agus Sumarji (Kuasa Hukum H. Bahrul) tertanggal 24 Desember 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar *print out* foto H. Bahrul, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar *print out* foto rumah yang masih dalam tahap pembangunan dan pengerjaan, diberi tanda bukti P-12A;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar *print out* foto H. Bahrul Ulum sedang menunjukkan rumah yang berada di daerah Perumahan Dayurejo Village, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, diberi tanda bukti P-12B;
15. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2020 Bahrul Ulum sebagai Pihak I bekerja sama dengan Ir. H. Iswandi sebagai Pihak II, diberi tanda bukti P-13;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pengembalian Pengurusan Konversi oleh Notaris Sugianto kepada Koperasi, diberi tandha bukti P-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pengembalian Pengurusan Konversi atas nama Susmiati, diberi tanda bukti P-18

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-11 dan P-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya karena asli ada pada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Budi Santoso Hartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat di Perumahan Magersari Sidoarjo;
- Bahwa Saksi juga mengenal dengan Tergugat sekitar tahun 2004, dan pertama kali kenal dengan Tergugat dikenalkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai swasta pedagang rokok;

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Sda



- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja bersama dengan Penggugat mulai dari pertengahan tahun 2017 tetapi tidak menerima gaji hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa sekitar pertengahan 2017 Saksi sudah tidak bekerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah ke Perumahan Puri Indah Sidoarjo dan Saksi tetap berada di kediaman yang lama;
- Bahwa Saksi pertama kali ketemu dengan Penggugat ketika Penggugat mencari rumah untuk tempat tinggal;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak membicarakan soal bisnis;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa pinjaman tersebut tidak ada jaminan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi atas perintah dari Penggugat pernah mencairkan CEK Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa Cek tersebut tertulis atas nama CV. PERDANA Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) tertulis senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pertamakali mencairkan cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank Danamon karena cek tersebut tidak ada dananya/tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi setelah mencairkan cek tersebut dan kemudian tidak ada dananya kemudian cek tersebut dibawa dan simpan oleh Saksi dengan sepengetahuan Penggugat dan setelah 1 (satu) tahun membawa cek tersebut kemudian cek tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mobil Honda Jazz;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian dari pinjaman tersebut termasuk mobil Honda Jazz warna Abu-abu metalik;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil Honda Jazz tersebut ketika ada seseorang yang meminjam uang kepada Saksi dan kemudian mobil tersebut menjadi pembayaran kepada Saksi;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian mobil Honda Jazz tersebut saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mobil tersebut dirumah Saksi mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat karena Saksi mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah mengambil mobil Honda Jazz dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang bernama Bahrul Alam;

2. **Joko Wahono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak sekitar tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat di Citra Garden;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat juga di Citra Garden;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menumpang nikah dirumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memberikan Cek kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberikan kuasa oleh Penggugat bersama-sama dengan Djumadi untuk menagih uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 28, Saksi bertemu Tergugat dan Tergugat meminta untuk datang 2 (dua) hari lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berjanji akan memberikan uang untuk membayar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja sama dengan Tergugat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menyatakan proyek kerjasama tersebut adalah pengurusan Lapindo;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengatakan hasil kerjasama tersebut digunakan untuk mencicil utang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat bersama-sama dengan Staff AMS Law Firm untuk mengantarkan Somasi Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 & P-6;

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi dari Somasi tersebut untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa yang menerima Somasi tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan mediasi bersama dengan Mas PUJI;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-12;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Laporan Polisi di Polresta Sidoarjo yang lapor adalah Penggugat sedangkan terlapor adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah ditawarkan Gudang oleh Tergugat namun tidak jelas Gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Kuasa Saksi adalah sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengakui menerima uang;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terjadinya utang, namun menurut Surat Kuasa Saksi, hutang Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengajak kerjasama Saksi & Djumadi agar bisa mencicil utang kepada Penggugat;
- Bahwa saat di Polresta Sidoarjo saat itu Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja mengantar Staff AMS Law Firm ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut bersama Penggugat, Tergugat dan Mas Broil untuk melihat Gudang yang ditawarkan Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi 1 (satu) mobil dengan Penggugat, Tergugat dan Mas Broil;
- Bahwa Saksi mengetahui selama di mobil pembicaraan tersebut mengenai Gudang yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut untuk mengganti hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat kerjasama antara Djumadi dengan Tergugat Saksi mendapatkan modal dari Djumadi dan pembayaran usaha tersebut perminggu;

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerjasama tersebut dimulai setelah penagihan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal utang sekitar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dijanjikan pelunasan sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan Salinan aslinya Salinan Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/ PN.Sda antara Gunawan (sebagai **Penggugat**) dan H Iswandi (sebagai **Tergugat**) dimana memiliki peristiwa yang sama dengan perkara *a quo*, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nurul Hidayad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah diperiksa di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil honda Jazz tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita jika Tergugat pernah memberikan cek kepada Penggugat;
- Bahwa dulu pak Iswandi anak buah pak Gunawan saat usaha masih berjalan;
- Bahwa usaha apa Saksi kurang jelas mengetahui, tapi Pak Iswandi cerita usaha masalah rokok;

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada tahun 2019 Saksi tahu ada kejadian pemeriksaan penggugat dan Tergugat di Polres Sidoarjo, Saksi tahu karena diajak pak Iswandi, tapi Saksi di ruang tunggu, kemudian pak gunawan, Iswandi dan Bahrul datang masuk semua sekitar satu jam, keluar hasilnya disuruh mediasi dan dipertegas oleh pemeriksa, akhirnya kita bergeser ke kantin belakang, waktu itu kantin masih Polres lama Janti untuk rembugan di sana, karena Saksi tidak berkepentingan maka Saksi ke samping, dan mereka rundingan sendiri;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu selain Iswandi, Gunawan dan Bahrul, ikut hadir istrinya pak Bahrul dan kuasanya pak Bahrul;
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan di kantin, untuk seratus persen Saksi tidak jelas, karena Saksi di samping, tapi hasilnya kata pak Bahrul untuk menyusuki dengan gudang Wonoayu, ngomongnya kepada pak gunawan, "susuk-ono" maksudnya nilai uang pak Gunawan yang di Pak Bahrul sama nilai jual lebih besar nilai jual gedung tersebut jadi seandainya laku masih sisa uangnya;
- Bahwa uang pak gunawan itu yang memakai pak Bahrul;
- Bahwa Pak Gunawan meminta gudang dan rumah di Lebo;
- Bahwa selain pertemuan di Kantin Polres ada pertemuan lagi, beberapa minggu kemudian Pak Gunawan menyuruh anak buahnya untuk mensurvei gudang tersebut, kalau tidak salah Pak Jumadi dan Pak Joko;
- Bahwa Pak jumadi itu Anak buah Pak Gunawan, dan pernah cerita ke Saksi rumahnya di Malang;
- Bahwa selain anak buah pak gunawan, yang memastikan janjinya pak Bahrul adalah Lawyer/Kuasa Hukum pak Bahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan masalah itu di Polres;
- Bahwa Saksi pernah mendengar H. Iswandi cerita yang mengerjakan pasar Pak Bahrul, pekerjaan pak Bahrul selama ini sebagai Kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 1988 sebagai teman sekolah;

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat, tapi hanya sebatas cerita dari Iswandi saja;
- Bahwa Pak Suwandi mengatakan kepada Saksi bahwa Uang dari Pak Gunawan dan yang memakai untuk dijalankan oleh Pak Bahrul akhirnya macet;
- Bahwa modal yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sistem pembayarannya step by step, untuk pembayaran pertama Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) naik lagi sampai menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa Saksi mengetahui selain penyerahan uang ada juga penyerahan penyerahan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Abu-Abu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil tersebut bernilai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta);
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjual mobil tersebut Tergugat tapi uangnya kepada pak bahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Iswandi dengan Pak Bahrul;
- Bahwa Saksi tidak ikut mediasi, isi pembicaraan mediasi di Polres Saksi tidak dengar, karena Saksi bergeser ke samping;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti Berita Acara Rapat yaitu bukti P-10, dan Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Iswandi pernah memberikan cek kepada Pak Gunawan dari ceritanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Budi Santoso;
- Bahwa semua yang Saksi tahu hanya mendengar cerita dari H. Iswandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada pembayarannya atau belum;
- Bahwa H. Iswandi cerita gara –gara membantu teman kena masalah, Jadi Pak Iswandi ini makelar dari Pak Gunawan dan yang memakai uang Pak Bahrul;

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang dari Gunawan ke H. Iswandi, dari cerita H. Iswandi Untuk konstruski/pembangunan pasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari Gunawan ke H. Iswandi kemudian diserahkan ke pada Bahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang di pegang H. Iswandi dari Pak Gunawan, dan diserahkan kepada H. Iswandi kepada siapa Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu cerita dari H. Iswandi;
- Bahwa saat di Polres ada tiga orang : 1. H. Iswandi, 2. Gunawan, 3. Bahrul yang masuk ke ruangan itu;
- Bahwa saat itu Saksi masuk ruangan bagian barat, Saksi kurang paham ruangan apa;
- Bahwa Saksi ke polres bersama H. Iswandi naik mobil dan hanya berdua;
- Bahwa Pak Gunawan sama anaknya ke Polres;
- Bahwa Pak Bahrul ke Polres sama istrinya dan Pengacaranya;
- Bahwa sampai sekarang uangnya belum kembali;
- Bahwa Saksi dengan H. Iswandi teman sejak SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai CV. Perdana maupun pemiliknya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 06 April 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya Para Pihak tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah beralasan atau tidak?

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Adapun alasan eksepsi pokok tergugat-tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini atau prematur, karena tanpa didahului oleh adanya peringatan/somasi terlebih dahulu;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik pihak Tergugat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo* adalah Salah Pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak yang mengikatkan diri secara langsung, mengakibatkan kerugian dan secara langsung berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Bahrul Ulum;
3. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak yang sejatinya secara langsung berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Bahrul Ulum;
4. Bahwa Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum yang lengkap dan patut diduga telah menyembunyikan terkait dengan adanya fakta kesepakatan investasi antara Penggugat dengan Bahrul Ulum dan pada faktanya, Tergugat hanya sebatas memperkenalkan Penggugat dengan Bahrul Ulum. Tergugat tidak mendapatkan manfaat apapun dari investasi Penggugat kepada Bahrul Ulum tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Tidak Berdasar Hukum;
5. Bahwa dalil Penggugat antara satu dengan yang lain saling bertentangan sehingga dalil gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*Obscuur libel*);
6. Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan;

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat sesuai yang diuraikan dalam dupliknya;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan penilaian terhadap alasan eksepsi di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi point 1 tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini atau prematur, karena tanpa didahului oleh adanya peringatan/somasi terlebih dahulu, Eksepsi point 4 tentang Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum yang lengkap dan patut diduga telah menyembunyikan terkait dengan adanya fakta kesepakatan investasi antara Penggugat dengan Bahrul Ulum, Eksepsi point 5 tentang gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*Obscuur libel*), dan Eksepsi point 6 tentang gugatan Penggugat disusun dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan seperti diuraikan dalam alasan eksepsi, menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara aquo. mengingat untuk menilai gugatan terlalu dini atau premature, gugatan tidak menyampaikan fakta yang lengkap atau ada yang disembunyikan ataukah tidak, gugatan kabur atau tidaknya dan Penggugat Menyusun gugatan dengan itikad baik atau tidak harus mempertimbangkan secara formil maupun materiil yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan Saksi;

Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum di atas, dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan *eksepsi (tangkisan)* menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*" hal. 149;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian mengenai eksepsi di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sudah membahas dan berkenan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan majelis hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat,*

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN.Sda



kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang bahwa oleh karena dibutuhkan pemeriksaan pokok perkara *aquo* dan telah berkaitan dengan pokok sengketa serta alasan eksepsinya bukan merupakan yang bersifat eksepsional tentang kewenangan pengadilan negeri, maka eksepsi point 1, point 4, point 5 dan Point 6 ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada point 2 Penggugat dalam gugatannya menarik pihak Tergugat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo* adalah salah pihak dan point 3 gugatan perkara *a quo* adalah Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak yang sejatinya secara langsung berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Bahrul Ulum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 April 1958, No. 4.K/Sip/1958 dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut / menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya yang telah diterima sebagai yurisprudensi tetap ditegaskan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dilibatkan / ditarik sebagai Tergugat (vide putusan MARI tanggal 16 Juni 1971, No. 305.K/Sip/1971, dan putusan MARI tanggal 18 Januari 1982, No. 2471.K/Sip/1982 serta putusan MARI tanggal 28 Agustus 1994, No. 2169.K/Sip/1994, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan kurang pihak dalam gugatan, tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah adanya perbuatan cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat secara bertahap dengan total sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari 5x (lima kali) transfer Bank dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) dan diberikan secara tunai kepada TERGUGAT sebanyak 1x (satu kali) yang diserahkan di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gedangan, Sidoarjo dan diserahkan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik Penggugat kepada Tergugat seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi IR (Tergugat), tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi IR (Tergugat), tanggal 6 September 2011 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Diberikan secara tunai dari Penggugat kepada Tergugat di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gedangan, Sidoarjo tanggal 12 September 2011 sejumlah Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik Penggugat tanggal 20 September 2011 Oleh Tergugat dijual kepada orang lain sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
5. Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi IR (Tergugat) tanggal 28 September 2011 sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



6. Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi IR (Tergugat) tanggal 31 Oktober 2011 sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
7. Transfer dari Rekening PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi IR (Tergugat) tanggal 5 Desember 2011 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga Total keseluruhan pinjaman Tergugat adalah sejumlah Rp823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan sejumlah uang dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat, sehingga dengan demikian jatuh tempo utang Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 5 Maret 2012 yang terhitung sejak 5 Desember 2011 (terakhir memberikan pinjaman), Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 25 Desember 2011 Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar CEK PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 (tanggal Cek dibuat Next Date) tertulis atas nama CV. PERDANA di Sidoarjo Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran kepada Penggugat, dan dengan diserahkannya CEK tersebut sangatlah masuk akal dan bersesuaian dengan jatuh tempo adanya utang yang mana jatuh tempo utang mulai terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 (tanggal terakhir diberikannya pinjaman) s/d 05 Maret 2012 (tanggal CEK) dan bersesuaian dengan jumlah utang sebesar Rp 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah bunganya 5% (lima persen) per bulan atau Rp41.150.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total bunga sebesar Rp123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian total utang pada saat itu adalah sebesar Rp946.450.000,- (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selisihnya yaitu sebesar Rp 53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapan terima kasih, sehingga sangatlah masuk akal apabila Tergugat menyerahkan cek dengan nominal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Bahwa kemudian permasalahan mulai muncul, yaitu pada saat sebelum cek tersebut dikliringkan/dicairkan oleh Penggugat, Tergugat berulang kali menghubungi/menemui Penggugat dan meminta agar cek tersebut tidak dikliringkan/dicairkan terlebih dahulu dengan alasan akan diganti dengan pembayaran secara tunai dan sekaligus, dan setelah melewati jatuh tempo utang dan jatuh tempo cek yaitu tanggal 05 Maret 2012, ternyata Tergugat telah ingkar janji dengan sama sekali tidak membayar seluruh utang-utangnya beserta bunganya kepada Penggugat sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Lisan pada sekitar awal bulan Agustus 2011 maupun sesuai dengan janji Tergugat kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut Penggugat telah berulang kali menagih kepada Tergugat baik dengan cara melalui telepon maupun mendatangi Tergugat agar segera melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus sesuai dengan janjinya dan cek sudah melewati jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan kesepakatan 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sehingga jatuh temponya adalah tanggal 05 Maret 2012, namun pada faktanya ternyata Tergugat sama sekali tidak menepati janjinya, kemudian karena Penggugat telah kehilangan kesabaran maka pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengkliringkan CEK Bank DANAMON No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 dan ternyata ditolak oleh pihak Bank DANAMON, karena CEK Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 tersebut telah "Kadaluarsa/Expired" dan *REKENING TELAH DITUTUP ATAS PERMINTAAN PEMILIKNYA*, sehingga dengan sederhana dapat dibuktikan jika TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya di mana Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis usaha jual beli bahan baku rokok, Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk diperkenalkan kepada pemilik usaha, yang dapat memanfaatkan dan mengelola uang yang dimiliki Penggugat, uang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk investasi dari Penggugat, agar Penggugat dapat mengambil keuntungan berupa bunga, dari modal yang di investasikan kepada pemilik usaha tersebut, setelah Penggugat diperkenalkan dengan Bahrul Ulum. Penggugat bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bahrul Ulum. Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (seorang kontraktor/pemilik usaha penyedia jasa konstruksi), untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dalam proses pembangunan pasar tersebut, telah terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, hal ini tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek pembangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak awal adalah merupakan rekan bisnis jual beli bahan baku rokok dan sudah sewajarnya ada bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut. Maka dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat. Bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut dijadikan dan dimasukkan sebagai bukti pencairan pinjaman;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut ketentuan pasal 163 HIR, dan pasal 185 KUH Perdata bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka beban pembuktian pertama-tama diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar ada perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat?
- Apakah tidak terpenuhinya perjanjian tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi dari Tergugat?

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan materi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menilai keabsahaan dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan, Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat secara bertahap dengan total sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari 5x (lima kali) transfer Bank dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU)

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama GUNAWAN (PENGGUGAT) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. ISWANDI IR (TERGUGAT) dan diberikan secara tunai kepada TERGUGAT sebanyak 1x (satu kali) yang diserahkan di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gedangan, Sidoarjo dan diserahkan pula 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik Penggugat kepada Tergugat seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), mengenai pemberian uang dibuktikan Penggugat dengan diajukannya **bukti P-3** berupa Rekening Koran Bank BCA di Kantor Bank BCA Cabang Utama Sidoarjo atas nama Gunawan dengan Nomor Rekening 3250498208 Periode Juni tahun 2011 sampai dengan Desember 2011 dan 2 orang saksi Penggugat, **Saksi Budi Santoso Hartanto** menerangkan Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat, peminjaman tersebut tidak ada jaminan kepada Penggugat, Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah mengambil mobil Honda Jazz di rumah Saksi dan Saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Penggugat dan **Saksi Joko Wahono** menerangkan bahwa Saksi pernah diberikan kuasa oleh Penggugat bersama-sama dengan Djumadi untuk menagih uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat, Saksi bertemu Tergugat dan Tergugat meminta untuk datang 2 (dua) hari lagi, Saksi mengetahui Tergugat berjanji akan memberikan uang untuk membayar kepada Penggugat, Saksi mengetahui jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Kuasa Saksi adalah sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengakui menerima uang, Saksi tahu ada perkara utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengajak kerjasama Saksi & Djumadi agar bisa mencicil utang kepada Penggugat, Saksi pernah ikut bersama Penggugat, Tergugat dan Mas Broil untuk melihat Gudang yang ditawarkan Tergugat, saat itu Saksi 1 (satu) mobil dengan Penggugat, Tergugat dan Mas Broil dan selama di mobil pembicaraan tersebut mengenai Gudang yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut untuk mengganti hutang Tergugat kepada Penggugat, Saksi mengetahui nominal utang sekitar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dijanjikan pelunasan sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai penerimaan uang dan penyerahan Mobil Honda Jazz tahun 2004 warna abu-abu metalik milik Penggugat kepada Tergugat dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah sekalipun menerima uang pinjaman dan mobil Honda jazz adapun jika terdapat penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sejak awal adalah merupakan rekan bisnis jual beli bahan baku rokok dan sudah sewajarnya ada bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut. Maka dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat. Bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut dijadikan dan dimasukkan sebagai bukti pencairan pinjaman, terhadap dalil ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil tersebut, misalkan dengan bukti adanya perjanjian Kerjasama, invoice atau penagihan sejumlah uang yang diterima Tergugat pada tanggal yang tercantum dalam bukti P-3 rekening koran an. Gunawan, bahkan Saksi yang tergugat hadirkan bernama **Nurul Hidayad** memberikan keterangan yang bertentangan dengan dalil tergugat, Saksi menerangkan mengetahui jika Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Saksi mengetahui penyerahan uang yang dipinjamkan oleh Pengguga kepada Tergugat, Saksi mengetahui selain penyerahan uang ada juga penyerahan penyerahan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Abu-Abu, Saksi mengetahui jika mobil honda Jazz tersebut dijual oleh Tergugat, Saksi mengetahui jika mobil tersebut bernilai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta);

Menimbang bahwa sehubungan dengan diajukannya Bukti P-3 dan Saksi Budi Santoso Hartanto dan Joko Wahono oleh Penggugat dan tidak dibuktikannya dalil Tergugat tidak menerima sejumlah uang dan mobil honda Jazz oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya penerimaan uang sejumlah uang secara bertahap dan mobil honda Jazz dengan total sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), kedua belah pihak diinterpretasikan telah terjadi hubungan hukum dan kesepakatan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi serah terima uang dan mobil seperti dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang bahwa keabsahan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Lisan pada sekitar awal bulan Agustus 2011 maupun sesuai dengan janji Tergugat kepada Penggugat dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat, sehingga dengan demikian jatuh tempo utang Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 5 Maret 2012 yang terhitung sejak 5 Desember 2011 (terakhir memberikan pinjaman), terhadap hal ini Penggugat membuktikan dengan **Bukti P-4** berupa Cek PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 (tanggal Cek dibuat Next Date) tertulis atas nama CV. perdana di Sidoarjo Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang membuktikan bahwa H. Iswandi (Tergugat) telah memberikan Cek dari Bank DANAMON atas nama CV. Perdana kepada Gunawan (Penggugat) untuk melunasi uang yang telah dipinjam oleh H. Iswandi (Tergugat), dan 2 orang saksi Penggugat masing masing bernama **Budi Santoso Hartanto** dan **Joko Wahono** yang memberikan keterangan bahwa Saksi Budi Santoso Hartanto atas perintah dari Penggugat pernah mencairkan CEK Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012, Cek tersebut tertulis atas nama CV. PERDANA Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) tertulis senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Saksi pertamakali mencairkan cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank Danamon karena cek tersebut tidak ada ada dananya/tidak ada uangnya, Saksi setelah mencairkan cek tersebut dan kemudian tidak ada dananya kemudian cek tersebut dibawa dan simpan oleh Saksi dengan sepengetahuan Penggugat dan setelah 1 (satu) tahun membawa cek tersebut kemudian cek tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dan saksi Joko Wahono mengetahui Tergugat memberikan Cek kepada Penggugat dan Saksi pernah diberikan kuasa oleh Penggugat bersama-sama dengan Djumadi untuk menagih uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pemberian Cek tersebut menurut Penggugat dalam dalilnya bahwa Tergugat telah mengakui adanya Perjanjian Lisan, penyerahan cek tersebut bersesuaian dengan jatuh tempo adanya utang yang mana jatuh tempo utang mulai terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 (tanggal terakhir diberikannya pinjaman) s/d 05 Maret 2012

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanggal cek) dan bersesuaian dengan jumlah utang sebesar Rp823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah bunganya 5% (lima persen) per bulan atau Rp41.150.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total bunga sebesar Rp123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian total utang pada saat itu adalah sebesar Rp946.450.000,- (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selisihnya yaitu sebesar Rp53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang Perjanjian Lisan dibantah Tergugat, Tergugat tidak pernah sekalipun berkata dan berjanji mengatakan meminjam uang dan mengembalikan dengan kesepakatan sebagaimana dalil Penggugat, sedangkan pemberian Cek tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa pemberian cek atas nama CV Perdana senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar) adalah benar milik Bahrul Ulum. Cek tersebut diberikan kepada Penggugat melalui perantara Tergugat, dengan alasan Bahrul Ulum meminta tolong Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan baik sebagai rekan kerja jual beli bahan baku rokok dan Tergugat yang memperkenalkan Bahrul Ulum dengan Penggugat, CV Perdana adalah benar CV milik Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) pengerjaan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana hubungan hukum investasi antara Penggugat dan Bahrul Ulum, terhadap bantahan Tergugat ini, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan bahkan Saksi **Nurul Hidayad** yang Tergugat ajukan memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Saksi mengetahui penyerahan uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Saksi pernah mendengar cerita jika Tergugat pernah memberikan cek kepada Penggugat, Saksi pernah mendengar H. Iswandi cerita yang mengerjakan pasar Pak Bahrul, pekerjaan Pak Bahrul selama ini sebagai Kontraktor, Pak Suwandi mengatakan kepada Saksi bahwa uang dari Pak Gunawan dan yang memakai untuk dijalankan oleh Pak Bahrul akhirnya macet, modal yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sistem pembayarannya step by step, untuk pembayaran pertama Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) naik lagi sampai menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), sebaliknya Penggugat mengajukan **Bukti P-11** berupa 1 (satu)

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Surat Kesepakatan Bersama antara **H. Iswandi** dengan **Agus Sumarji** (Kuasa Hukum H. Bahrul) tertanggal 24 Desember 2018 yang membuktikan bahwa **H. Iswandi (Tergugat)** yang mempunyai Kerjasama atau hubungan hukum dengan **H. Bahrul** atas Pembangunan Pasar di Desa Ampelsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan **Bukti P-13** Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2020 Bahrul Ulum sebagai Pihak I bekerja sama dengan Ir. H. Iswandi sebagai Pihak II;

Menimbang bahwa dengan diajukannya **Bukti P-4, P-11 dan P-13** serta saksi **Budi Santoso Hartanto** dan **Joko Wahono** oleh Penggugat dan tidak dibuktikannya dalil Tergugat tentang tidak adanya perjanjian hutang piutang dan hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya Perjanjian Lisan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal bulan Agustus 2011 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 (tanggal terakhir diberikannya pinjaman) s/d 05 Maret 2012 (tanggal cek) dengan *jumlah utang sebesar Rp823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah bunganya 5% (lima persen) per bulan atau Rp41.150.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total bunga sebesar Rp123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)*, sehingga Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian lisan hutang piutang tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan sahnya Perjanjian Lisan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S., 2003:9):

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



wanprestasi. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan, Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah perikatan untuk Penggugat memberikan kepada Tergugat sejumlah uang dengan syarat pihak Tergugat akan mengembalikan sejumlah uang dalam jangka waktu 3 bulan;

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai (*Mariam Darus Badruzaman, 2015:22*). Keadaan tertentu untuk membuktikan debitur wanprestasi tidak diperlukan pernyataan lalai. Keadaan tertentu tersebut, misalnya:

- a. Untuk menjamin prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin;
- e. Pemenuhan tidak lagi berizin; dan
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Tergugat wanprestasi tidak memerlukan pernyataan lalai, karena Tergugat menolak pemenuhan prestasinya. Dilihat dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan setelah melewati jatuh tempo utang dan jatuh tempo cek yaitu tanggal 05 Maret 2012, ternyata Tergugat tidak membayar seluruh utang-utangnya beserta bunganya kepada Penggugat sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Lisan pada sekitar awal bulan Agustus 2011 maupun sesuai dengan janji Tergugat kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut Penggugat telah berulang kali menagih kepada Tergugat baik dengan cara

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



melalui telepon maupun mendatangi Tergugat agar segera melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus sesuai dengan janjinya dan cek sudah melewati jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan kesepakatan 3 (tiga) bulan sejak seluruh uang pinjaman dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sehingga jatuh temponya adalah tanggal 05 Maret 2012, namun pada faktanya ternyata Tergugat sama sekali tidak menepati janjinya, kemudian karena Penggugat telah kehilangan kesabaran maka pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengkliringkan CEK Bank DANAMON No. G1 186376 tertanggal 05 Maret 2012 dan ternyata ditolak oleh pihak Bank DANAMON, karena CEK Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 tersebut telah "Kadaluarsa/Expired" dan *REKENING TELAH DITUTUP ATAS PERMINTAAN PEMILIKNYA*, untuk dalil Penggugat ini Penggugat mengajukan **Bukti P-5** Surat Keterangan Penolakan Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor : 186376 Bank DANAMON tanggal penarikan 08 Juni 2016, **Bukti P-6** Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 dari Gunawan (Penggugat) kepada Djumadi dan Joko Wahono untuk melakukan penagihan terhadap H. Iswandi (Tergugat), **Bukti P-7** somasi/teguran hukum pertama No. 178/AMS/Som./IV/2019 tertanggal 29 April 2019, **Bukti P-8** somasi kedua/teguran hukum terakhir No. 184/AMS/Som./ V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, **Saksi Budi Santoso Hartanto** yang memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat, peminjaman tersebut tidak ada jaminan kepada Penggugat, Saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Penggugat dan saksi atas perintah dari Penggugat pernah mencairkan CEK Bank DANAMON No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012, Cek tersebut tertulis atas nama CV. PERDANA Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) tertulis senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Saksi pertamakali mencairkan cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank Danamon karena cek tersebut tidak ada ada dananya/tidak ada uangnya, dan **Saksi Joko Wahono** yang memberikan keterangan bahwa Saksi pernah diberikan kuasa oleh Penggugat bersama-sama dengan Djumadi untuk menagih uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat, Saksi bertemu Tergugat dan Tergugat meminta untuk datang 2 (dua) hari lagi, Saksi mengetahui Tergugat berjanji akan memberikan uang untuk membayar kepada Penggugat, Saksi pernah datang ke rumah Tergugat bersama-sama dengan Staff AMS Law Firm untuk mengantarkan

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somasi Pertama, isi dari Somasi tersebut untuk menagih hutang kepada Tergugat, yang menerima Somasi tersebut adalah Tergugat sendiri, Saksi mengetahui Penggugat pernah ditawarkan Gudang oleh Tergugat namun tidak jelas Gudang tersebut milik siapa, Saksi mengetahui jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Kuasa Saksi adalah sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Saksi mengetahui Tergugat mengakui menerima uang, Saksi tahu ada perkara utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat meskipun Saksi tidak mengetahui proses terjadinya utang, namun menurut Surat Kuasa Saksi, hutang Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Saksi mengetahui Tergugat mengajak kerjasama Saksi & Djumadi agar bisa mencicil utang kepada Penggugat, Saksi pernah ikut bersama Penggugat, Tergugat dan Mas Broil untuk melihat Gudang yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran hutang, saat itu Saksi 1 (satu) mobil dengan Penggugat, Tergugat dan Mas Broil, saksi mengetahui selama di mobil pembicaraan tersebut mengenai Gudang yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut untuk mengganti hutang Tergugat kepada Penggugat, Saksi mengetahui nominal utang sekitar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dijanjikan pelunasan sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat dikatakan Tergugat telah menolak pemenuhan prestasinya, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji /wanprestasi, sehingga petitum angka 2 dari gugatan penggugat cukup beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti terurai di atas maka terhadap

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



petitum angka 3 dapatlah dikabulkan dengan memperbaiki jumlah pembayaran hutang beserta bunganya dengan perhitungan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk jumlah hutang pokok dan bunga dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak melakukan perubahan penghitungan dan mengembalikan sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian lisan hutang piutang yang terjadi sekitar awal bulan Agustus 2011 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 (tanggal terakhir diberikannya pinjaman) s/d 05 Maret 2012 dengan *jumlah utang sebesar Rp823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah bunganya 5% (lima persen) per bulan atau Rp41.150.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total bunga sebesar Rp123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)*, namun untuk bunga berjalan sejak jatuh tempo 05 Maret 2012 hingga bulan didaftarkannya Gugatan *a quo* yaitu pada bulan 31 Oktober 2023 (11 tahun dan 7 bulan) Majelis Hakim menentukan bunga yang dapat diberlakukan adalah bunga moratoir, pengaturan bunga moratoir tercantum dalam Pasal 1250 jo. Pasal 1767 ayat (2) BW. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1250 BW bahwa bunga moratoir merupakan bunga yang lahir akibat dari tidak maupun keterlambatan pemenuhan suatu kewajiban dari Debitur kepada Kreditor. Tujuan dari adanya bunga moratoir tidak lain sebagai hukuman atas kelalaian Debitur dalam memenuhi suatu kewajiban kepada Kreditor. Bunga moratoir sendiri lahir karena undang-undang mengaturnya sehingga para pihak tidak dapat secara bebas memberikan nilai perhitungan penerapan bunga moratoir. Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6 (enam) persen setahun, sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948;

Menimbang bahwa bunga berjalan dihitung sejak jatuh tempo 05 Maret 2012 hingga bulan didaftarkannya Gugatan *a quo* yaitu pada bulan 31 Oktober 2023 adalah (11 tahun dan 7 bulan), maka bunga moratoir yang dikenakan kepada Tergugat adalah 12 tahun, per tahunnya adalah 6 persen, sehingga bunga per tahun sejumlah Rp49.380.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total bunga berjalan sejak 05 Maret 2012 hingga 31 Oktober 2023 sejumlah 12xRp49.380.000,- yaitu Rp592.560.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar hutang pokok Tergugat sejumlah Rp823.000.000,- ditambah dengan Bunga selama perjanjian lisan berlangsung sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 05 Maret 2012 sejumlah Rp123.450.000,- ditambah dengan Bunga moratoir sejak 05 Maret 2012 hingga bulan didaftarkanya Gugatan *a quo* yaitu pada bulan 31 Oktober 2023 sejumlah Rp592.560.000,-, maka total utang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp1.539.010.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencantumkan amar penghukuman (*Condemnatoir*), Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan *condemnatoir*, hak penggugat diakui atas prestasi yang dituntutnya. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi suatu prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi tersebut dapat berupa memberi, berbuat, dan tidak berbuat;

Menimbang bahwa dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar teori kepastian hukum sebagai berikut:

1. Melakukan solusi autoritatif artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak;
2. Efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Selalu menjadi tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;
4. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Hakim juga harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik. Dalam Pasal 178 HIR ayat 1-3 dijelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut hal ini disebut dengan asas *ultra petitum partium*;

Menimbang bahwa Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hal tersebut dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip *the rule of law*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman amar putusan penghukuman dalam putusan ini meskipun hal tersebut tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya bukanlah suatu hal yang melanggar prinsip *the rule of law*, pencantuman amar putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi dalam suatu putusan hakim tidak merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang putusan tersebut diputuskan demi memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara. Hal tersebut diperbolehkan agar asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan dapat terpenuhi demi terciptanya rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang pokok Tergugat ditambah dengan bunga selama perjanjian lisan berlangsung ditambah pula dengan Bunga moratoir sebesar **Rp1.539.010.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa mengenai Kerugian materiil maupun Imateriil, oleh karena kerugian imateriil tidak pernah dibuktikan dalam persidangan dengan perincian yang riil dengan segala perhitungan-perhitungannya akan segala kerugian Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti rugi dalam petitum angka 4 tidaklah dapat Majelis Hakim kabulkan hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 sebagai berikut:

"Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan".

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap tuntutan sita jaminan, mengenai hal ini oleh karena Penggugat tidak pernah menindaklanjuti permohonannya tentang penyitaan dengan cara melakukan pembayaran atas permohonan sita dimaksud maka terhadap petitum angka 5 patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (*expert*) dengan hasil barang tertentu yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan upaya paksa lain seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang dan melakukan pelelangan harta dari Tergugat yang telah dilakukan sita eksekusi, berbeda dengan upaya paksa dengan dwangsom, di mana tergugat dipaksa dengan apapun apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka hasil dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat juga tidak akan ada, maka sebagai uang paksa menjadi pilihan yang tepat agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka terhadap petitum angka 6 dalam gugatan penggugat tidaklah dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak didapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka petitum angka 8 haruslah dikabulkan dan oleh karena itu kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara maka Petitum angka 9 harus pula dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1250, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki hutang pokok sebesar Rp 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan uang bunga sebesar Rp123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bunga moratoir sebesar Rp592.560.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka total utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp1.539.010.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh ribu rupiah)** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang pokok ditambah dengan bunga selama perjanjian lisan berlangsung ditambah pula dengan Bunga moratoir sebesar **Rp1.539.010.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh ribu rupiah)**
5. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap seluruh putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. dan Dr. I Putu Gede Astawa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Akhiruli Tridososasi, S.H. sebagai

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024.

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



Sri Sulastri, S.H., M.H.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridesosasi, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan	Rp	190.000,00
PNPB	Rp	20.000,00
Biaya sumpah	Rp	30.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)